eJournal Ilmu Pemerintahan, 3 (3), 2015: 1380-1393
ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2015

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN DALAM RANGKA PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU DI KABUPATEN BULUNGAN

Andris Idris[1]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru, serta untuk melihat hasil yang dicapai dengan pelaksanaan yang sudah ditetapkan dan dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.

Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti.Analisis data model interaktif dari Milles dan Huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyerderhanaan data, penyajian data,dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan Sertifikasi guru dalam jabatan yaitu melalui Mekanisme Keikutsertaan Sertifikasi Guru, Penempatan dan Pemindahan, latar belakang sertifikat Pendidik dan Kualifikasi Akademik serta persyaratan Pemberian Tunjangan Sertifikasi guru. Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan secara keseluruhan telah mengoptimalkan pada setiap pelaksanaannya, terbukti dengan prosedur atau pelaksanaan yang dilakukan melalui program kerja dan kegiatan baik berupa pelatihan-pelatihan dalam peningkatan SDM guru maupun pembenahan dalam Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan baik Berupa mekanisme,penempatan,pemindahan serta pada latar belakang sertifikat pendidik hingga pada tahapan akhir yaitu Penerimaan Tunjangan Sertifikasi Guru, namun dalam pelaksanaannya Dinas Kabupaten Bulungan masih memiliki berbagai kendala atau hambatan dari segi pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti faktor pemberkasaan guru, penempatan Guru yang tidak linear dengan sertifikat pendidik dan lingkungan eksternal. Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan saat ini lebih fokus terhadap pembenahan Internal dan Pemerataan guru disemua jenjang Pendidikan baik yang berada di desa maupun yang berada dikota.

Kata Kunci *: Implementasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, Sertifikasi Guru.*

[1] Mahasiswi Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: andrisgovernment11@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan, keberadaan peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, baik di jalur pendidikan formal, informal, maupun nonformal. dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, guru tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan ekstensi mereka.

Meskipun kenyataan menunjukkan bahwa perlakuan terhadap guru masih cukup jauh dari yang diharapkan, yang mana tidak sulit untuk mengakui bahwa tugas guru amatlah penting. Secara garis besar tugas guru berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia yang pada akhirnya akan paling menentukan kelestarian dan kejayaan kehidupan bangsa. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia pemerintah mengadakan suatu sistem dimana guru sebagai orang yang berperan penting dalam dunia pendidikan nasional wajib mengikuti sertifikasi yang di selenggarakan oleh pemerintah.

Dikeluarkannya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 62 Tahun 2013 tentang sertifikasi guru jabatan dalam rangka penataan dan pemerataan guru. Peraturan ini dikeluarkan bertujuan untuk mengatasi sekolah yang kekurangan tenaga pengajar, agar tidak ada lagi sekolah-sekolah yang kelebihan atau kekurangan tenaga pengajar. salah-satu faktor yang melatarbelakangi dikeluarkannya peraturan tersebut dikarenakan Masalah distribusi guru yang kurang merata, masalah ini menjadi fokus tersendiri dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di daerah-daerah terpencil, masih sering didengar adanya kekurangan guru dalam suatu wilayah.

Dinas pendidikan kabupaten bulungan sebagai salah satu perangkat pemerintahan yang berada di daerah menjadi satu-satunya pihak yang berhak untuk menyeleksi guru yang akan mengikuti sertifikasi. Berdasarkan observasi sementara penulis menemukan beberapa masalah yang menjadi kendala dalam sertifikasi guru salah satunya adalah pelaksanaan sertifikasi guru yang masih kurang maksimal Saat ini diwilayah provinsi Kalimantan utara terdapat sekitar 2397 orang guru yang belum memperoleh sertifikat guru dan jumlah calon peserta terbanyak berada di kabupaten bulungan sebesar 845 (sumber: Badan PSDMP dan PMP, Pusat pengembangan profesi pendidik kemdikbud). Data tersebut dapat menjelaskan masih banyaknya guru yang belum bersertifikasi. di kabupaten bulungan sendiri dimana cakupan wilayah mempunyai luas 18.010,50 km2 dan hanya memilki 2000 guru.(Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan)

Kendala lain yang di temui ialah permasalahan penempatan guru yang tidak merata dimana banyak terjadi penumpukan guru dikota dan berbanding terbalik dikarenakan kurang tertariknya guru untuk mengajar dipedalaman disebabkan oleh guru yang bukan berasal dari daerah. dimana jika ada pengangkatan Guru PNS maka dapat dipastikan guru-guru yang melamar pada formasi yang berada di desa tidak betah dan hanya menjadi batu loncatan guru-guru untuk kembali kedaerah asal guru tersebut.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 ini juga mengalami pro dan kontra dikalangan guru sendiri, adanya peraturan menteri tersebut menjadikan tunjangan profesi guru bisa tidak dibayarkan, sebagai contoh jika guru yang dulunya guru SMA mengajar pelajaran matemetika dengan sertifikat profesi guru matematika, dimutasi ke SD yang mana harus memiliki sertifikasi guru kelas dan cara merubahnya hanya dengan kembali kuliah dengan S1 PGSD atau melanjutkan kuliah S2 program Pendidikan dasar juga dengan pemenuhan jam belajar 24 jam tatap muka dalam seminggu. Jika guru tersebut tidak merubah sertifikasi menjadi guru kelas dalam 2 (dua) tahun maka tunjangan sertifikat profesi tidak dibayarkan, sebaliknya guru SD yang dipindahkan sudah memilki sertifikasi guru Kelas namun memiliki ijazah non PGSD tetap akan menerima tunjangan profesi.

Sebenarnya tujuan dari peraturan tersebut sangat mulia menyelesaikan satu masalah krusial yang dialami dunia pendidikan, yaitu ketidak merataan jumlah guru di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan,serta antarkabupaten, antarkota, dan antarprovinsi juga dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Inilah yang menjadikan salah satu fokus dari pendidikan di Bulungan yang mana terus dibenahi dengan mengajak semua pemangku kepentingan khususnya pihak penyelenggara satuan pendidikan, baik kepala sekolah maupun dinas pendidikan untuk terus bekerja lebih baik dari sebelumnya. Secara bertahap, Pemkab Bulungan terus membenahi sejumlah sarana dan prasarana pendidikan, termasuk ketersediaan sekolah dan ruang belajar yang representatif di sejumlah satuan pendidikan. Ketersediaan tenaga pengajar yang merata di seluruh wilayah Bulungan, guna meminimalisir kesenjangan antara sekolah di kota dan daerah pedalaman.

Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang "implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 guru jabatan dalam rangka penataan dan pemerataan guru" serta penulis membatasi permasalahan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) agar penelitian yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik tepatnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.

KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan sering sekali kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bernegara, kebijakan sendiri merupakan suatu tahapan untuk membuat suatu rencana tindak (*plan of action*) yang dimulai dari pengidentifikasian kebutuhan (*assessing need*), penetapan alternatif-alternatif tindakan, penyeleksian strategi-strategi kebijakan,sampai pada evaluasi terhadap pengimplementasian kebijakan.

Menurut Young dan Quinn (dalam Thomas R. Dye 2002:5) kebijakan publik "*whatever governments choose to do or not to do*". Ditambahkan Young dan Quinn (dalam Thomas R.Dye 2002:5-6) : kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya. Kebijakan publik sangat erat kaitanya dengan pemerintah dalam arti luas. Hal ini wajar mengingat sifat dari organisasi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas serta untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dimasyarakat .oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa segala putusan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan kebijakan publik.

Menurut Chandler dan Plano (1988:107), kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Menurut William N. Dunn (2003:132) kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik sangat erat kaitanya dengan pemerintah dalam arti luas. Hal ini wajar mengingat sifat dari organisasi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas serta untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dimasyarakat .oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa segala putusan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan kebijakan publik.

Sependapat dengan yang dikemukan oleh William N. Dunn, kebijakan publik menurut Edwards dan Sharkansky (dalam Islamy 2007 :18) yaitu "*is what government say and do, or not do. It is the goals or purpose of government programs*".

Untuk memahami Definisi kebijakan publik ada baiknya membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik. Young dan Quinn, (dalam Thomas R.Dye 2002:5-6): a.Tindakan pemerintah yang berwenang. b.Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. c.Seperangkat tindakan yang beroreintasi pada tujuan. d.Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. e.Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh organisasi publik yang berwenang.Khususnya pemerintah yang mengatasi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kepentingan umum.Jadi, untuk mengetahui bahwa itu adalah kebijakan publik dapat kita lihat dari organisasi pembuat serta lingkup masalahnya.Organisasi pembuat yang dimaksud adalah organisasi publik yang dijadikan kewenangan yang dalam hal ini ialah pemerintah, guna memecahkan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Implementasi kebijakan

Menurut Bernadine R. Wijaya & Susilo Suparda (2006:81), implementasi adalah proses menstransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Sering sekali kita beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapa pun baiknya rencana yang telah dibuat tetap tidak ada gunanya jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Implementasi kebijakan menyangkut kondisi rill yang sering berubah-ubah dan sukar diprediksi. Dalam perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi,generalisasi dan simplikasi, yang dalam implementasi hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan. Hal ini menimbulkan "implementasi gap", yakni kesenjangan atau perbedaan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan. Daniel Mazmainan dan Paul Sbatier, (dalam Leo Agustinus 2006: 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai "pelaksanaan keputusan dasar,biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan segara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstukturkan atau mengatur proses implementasinya"

Studi mengenai implementasi sangatlah penting guna mengkaji secara khusus mengenai implementasi kebijakan itu sendiri.Untuk itu, diperlukan sejumlah indikator guna menentukan apakah suatu kebijakan dapat dilakasanakan dengan baik atau tidak.Ada berbagai macam indikator menurut para ahli yang dapat dijadikan referensi dalam menentukan kerangka fokus studi implementasi kebijakan. Salah satunya sebagaimana yang diperkenalkan oleh Maizmainan dan Sabetier (dalam Koryati, Hidayat dan Tangkilisan 2004: 18), mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan dalam 3 (tiga) variabel yaitu: a. variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan yang dikehendaki; b. variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsitensi tujuan dipergunakannya teori kasual, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksanaan, perekrutan pejabat pelaksana, keterbukaan kepada pihak luar dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkanaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi,dukungan politik,sikap dan risorsis dari konstituen kepemimpinan dari pejabat pelaksanaan; c.variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan 5 (lima) tahapan; pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusun kebijakan pelakasanaan. Kepatuhan objek, dampak nyata,penerimaan atas hasil nyata serta revisi atas undang-undang.

Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Menurut Nataamijaya (dalam Mulyasa 2009: 34), Sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk,proses atau jasa telah memenuhi suatu persyaratan yang ditetapkan. Dilanjutkan oleh Mulyasa (2009:34), sertifikasi guru adalah merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilih.

National Commission on Educational Service (NCES) (dalam Mulyasa 2009: 34), mendefinisikan sertifikasi secara umum, *certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach*. Dalam hal ini sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar.

Menurut Suyatno (2008:2) sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru. Sebagaimana yang dituang dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen sedangkan sertifikat adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru

Guru yang bersertifikat pendidikan dapat saja dipindah tugaskan ke jenjang yang sama dengan jenjang satuan pendidikan sebelumnya atau bahkan lebih rendah. Dalam permasalahan tersebut muncul kekhawatiran para guru tentang sertifikasi yang telah dimilikinya banyak guru yang mempertanyakan tentang tunjangan profesi dan batas waktu untuk mengikuti sertifikasi serta sertifikat yang mereka miliki. Agar permasalahan yang terjadi dikalangan guru-guru dapat diatasi maka pemerintah mengaturnya dalam peraturan menteri pendidikan dimana Keluarnya peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 62 Tahun 2013.

Pada pasal 5 tentang ketentuan peralihan yang berbunyi sebagai berikut: pasal 5: Guru dalam jabatan yang dipindahkan pada bidang tugas yang tidak sesuai dengan sertifikat yang dimilki tetapi mengampu beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berhak mendapatkan tunjangan profesi untuk selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pindah tugas mengajar pada bidang tugas yang baru.

Tunjangan profesi akan dihentikan pembayarannya jika guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan bidang tugasnya setelah 2 (dua) tahun sejak pindah tugas mengajar pada bidang tugas yang baru.

Sebagaimana yang dimaksud bahwa guru yang tidak mengambil sertifikat pendidik yang kedua ditempat ditugaskan dikarenakan perpindahan antar jenjang mengajar yang tidak linear dengan sertifikasi yang sebelumnya, tunjangannya akan dihentikan. Inilah yang disebut dengan sertifikasi kedua bagi guru sudah bersertifikat pendidik.Artinya guru yang sudah memiliki sertifikat untuk bidang studi tertentu kemudian memperoleh sertifikasi baru untuk bidang studi yang baru.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada BAB III tentang Pemberian tunjangan profesi bagi guru dalam jabatan yang dipindahkan. Dapat lihat dari pasal yang mengatur tentang tunjangan sertifikasi hanya berhak menerima satu tunjangan sesuai dengan bidang tugas baru.

Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: Guru yang memperoleh sertifikat pendidik kedua sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya hanya berhak memperoleh satu tunjangan profesi guru.

Dalam sertifikasi guru dalam jabatan diatur tentang persyaratan kualifikasi serta latar belakang akademik dalam rangka penataan dan pemerataan guru terdapat beberapa pasal yang juga mengatur tentang pemindahan guru, yakni Pasal 2:

a. Guru dalam jabatan dapat dipindahkan antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota atau antar provinsi.
b. Pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang tugas yang baru didasarkan pada latar belakang sertifikasi atau kualifikasi akademik yang dimilikinya.
c. Guru yang dipindahkan pada bidang tugas yang sesuai dengan latar belakang kualifikasi akademik tetapi tidak sesuai dengan latar belakang sertifikat pendidiknya wajib mengikuti sertifikasi sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya.

Pasal 3 Sertifikasi guru dalam jabatan yang sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya dilakukan melalui jalur: Program pendidikan dan latihan profesi Guru (PLPG) dan Pendidikan profesi Guru (PPG); atau Mekanisme Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan diatur pada BAB I tentang ketentuan umum pada pasal 1 :Pasal 1:

(a) Guru dalam jabatan adalah guru yang telah memiliki sertiikat pendidik yang dipindah untuk mengajar mata pelajaran lain atau guru kelas yang tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya. (b) Sertifikasi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik yang kedua bagi guru dalam jabatan. (c) Lembaga pendidik dan tenaga kependidikan yang selanjutnya di sebut LPTK adalah perguruan tinggi yang ditunjuk untuk pelaksanaan proses sertifikasi. (d) Pendidikan dan latihan profesi guru adalah proses pelatihan guru bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat nasional sesuai dengan tugas atau yang diampu sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas. (e) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. (f) Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sesuai dengan sertifikat profesinya dan pemenuhan beban jam mengajar.

Oleh sebab itu guru yang dipindah tugaskan dalam 2 (dua) tahun harus mengikuti sertifikasi yang sesuai dengan bidang tugas yang baru diampunya. Tujuan dari peraturan tersebut sangat mulia agar terjadi pemerataan guru untuk wilayah-wilayah yang kekurangan guru sehingga terjadi kesetaraan dalam proses belajar mengajar sehingga tidak ada lagi sekolah yang tertinggal dikarenakan oleh kekurangan tenaga pengajar.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yakni menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam proses implementasi peraturan menteri pendidikan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam rangka Penataan dan Pemerataan Guru di kabupaten bulungan. Data primier adalah data yang diperoleh melalui informan dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dan dipandu melalui pedoman wawancara sesuai dengan indikator-indikator yang penulis teliti. Dalam penelitian ini, penulis mengunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informasi yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber informasi. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*),PenelitianLapangan(*field work research*),Observasi,Wawancara,Dokumen Dokumen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan No 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru di Kabupaten Bulungan.

Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru di Kabupaten Bulungan penulis akan membahas berdasarkan data yang berhasil dihimpun.

1. Mekanisme Keikutsertaan Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru melalui PLPG dan PPGJ dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada buku Pedoman Sertifikasi Guru melalui PLPG maupun PPGJ yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang mana Pelaksanaan sertifikasi guru melalui PLPG dan PPGJ didahului dengan pemetaan pada aspek jumlah, jenis mata pelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, dan target waktu yang ditentukan. Dengan pemetaan yang baik diharapkan pelaksanaan sertifikasi guru melalui PLPG dan PPGJ dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta secara nasional dapat selesai pada waktu yang telah ditetapkan.

Dalam permasalahan selama proses seleksi administrasi calon guru yang mengikuti sertifikasi masih ditemukan masalah teknis berupa persyaratan yang belum lengkap dan harus dilengkapi oleh calon peserta yang akan mengikuti sertifikasi dimana ketika berkas persyaratan guru masih ada yang kurang maka akan menghambat bagi guru tersebut jika dalam keikutsertaannya tidak segera dilengkapi. Adapun guru yang belum mengikuti sertifikasi dikarenakan guru yang bersangkutan masih baru dan juga ada yang belum dapat memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan pelaksanaan PLPG dan PPGJ.

Mekanisme Keikutsertaan Sertifikasi Guru telah melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Yang mana Dinas Pendidikan terus berupaya semaksimal mungkin dalam menghadapi kendala meskipun dalam pelaksanaannya sertifikasi masih ada kendala yang berupa teknis Namun hal-hal tersebut akan selalu mengalami pembenahan setiap waktu. Adapun jalur sertifikasi mempunyai 2 (dua) jalur yaitu PLPG yang massa waktu pelaksanaannya 9 (Sembilan) hari dan PPGJ yang massa waktu pelaksanaannya 16 (enam belas) hari. Upaya lain yang ditempuh ialah monitoring dan evaluasi pada guru yang telah bersertifikat profesi agar kualitas guru yang telah mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan mengalami peningkatan.

2. Penempatan dan Pemindahan Guru dalam Jabatan.

Penempatan dan pemindahan/mutasi adalah salah satu aspek menunjang kinerja guru dalam pemertaaan pendidikan di Kabupaten Bulungan, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok guru diKabupaten Bulungan dapat berjalan dengan baik dan benar dapat diharapkan meningkatkan kinerja dalam mendidik. Mutasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Instansi yang terlibat mengupayakan guru yang dimutasi berdasarkan kebutuhan sekolah serta memperhatikan aspek pendukung yaitu komitmen dalam mengajar sehingga dalam melaksanakan tugas yang diberikan dapat bertindak sebagai profesional dalam bertugas.

Mutasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Instansi yang terlibat mengupayakan guru yang dimutasi berdasarkan kebutuhan sekolah serta memperhatikan aspek pendukung yaitu komitmen dalam mengajar sehingga dalam melaksanakan tugas yang diberikan dapat bertindak sebagai profesional dalam bertugas.

Kebutuhan akan tenaga pengajar di kabupaten bulungan disadari betul oleh Dinas Pendidikan yang mana hal tersebut menjadi permasalahan yang sangat mendesak untuk segera di selesaikan. Mutasi yang dilakukan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dengan ketersedian guru di kabupaten bulungan. Mutasi yang dilakukan sebagai salah satu aspek dalam pemerataan guru juga diharapakan dapat meningkatkan motivasi dalam mengajar, dan berkomitmen dalam memberikan pengajaran yang profesional terhadap peserta didik tanpa mengesampingkan kebutuhan mendasar bagi guru yang mengajar seperti fasilitas yang menunjang keprofesional guru. Pemindahan/Mutasi dan Penempatan dalam pelaksanaannya telah sesuai ini dapat

dilihat dari prosedur yang dilakukan Dinas Pendidikan berdasarkan sistem pendataan dan pemetaan guru yang terus berkembang sehingga tujuan dan sasaran dalam pemerataan pendidikan dapat diwujudkan. Hal ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam melakukan pemerataan guru dikabupaten bulungan serta dapat merespon kebutuhan masyarakat akan ketersedian guru yang ada dilingkungan suatu sekolah. Meskipun dengan adanya mutasi tersebut belum dapat menutupi kekurangan tenaga pengajar dengan sepenuhnya.

3. Latar Belakang Sertifikat Pendidik dan Kualifikasi Akademik Guru pasca Pemindahan

Prinsip yang ditanamkan oleh Dinas Pendidikan dalam hal Pemindahan dan Penempatan juga mengedepankan pekerjaan yang sesuai dengan Bidang yang diampu guru yang dipindahkan karena berhasil atau tidaknya pelaksanaan Pemerataan Pendidikan tergantung pada keahlian Dinas Pendidikan dalam menempatkan guru sehingga profesionalisme yang diharapkan dapat meningkat karena penugasan guru tersebut berdasarkan dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.

Posisi pekerjaan sesuai dengan keahlian guru sangat berkaitan dengan keprofesionalisme kerja serta pembagian mengajar sesuai dengan latar belakang sertifikat yang dimiliki oleh guru. Bidang studi yang diampu sangat penting dan mendasar, mengingat dalam setiap tahap tentunya guru harus faham dengan tugas pokok kerjanya yang sesuai dengan latar sertifikat pendidik sehingga tercipta tenaga pendidik yang mampu dan handal dibidangnya. Meskipun perpindahan guru dilakasanakan dengan baik dan sesuai prosedur Dinas Pendidikan juga tidak menyangkal bahwa pelaksanaan pemindahan guru masih terdapat kendala.

Disadari pelaksanaan mutasi dimana guru yang linear dengan sertifikat pendidik pada kualifikasi akademik yang dimiliki dikatakan sangat ideal apabila mengacu pada prinsip-prinsip mutasi, karena dalam pelaksanaanya seorang guru yang dimutasi haruslah linear dengan latar belakang pendidikannya ketika dipindahakan serta prosedur yang berlaku harus selalu menjadi perhatian meskipun dalam prakteknya memungkinkan pelaksanaan mutasi tersebut tidak sesuai dengan hasil yang diharapakan.

Linearnya Latar belakang sertifikat guru dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya sangat berpengaruh dalam proses mengajar. Pekerjaan yang sesuai dengan keahlian guru merupakan kunci keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas mendidik khususnya untuk pengembangan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Bulungan.

4. Persyaratan Pemberian Tunjangan Profesi bagi Guru dalam Jabatan

Dalam melaksanakan tugas keprofesional, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik bagi guru, subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat

tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Selama proses pemberian tunjangan sertifikasi Dinas Pendidikan berupaya meningkatkan kinerjanya dalam pemberian tunjangan dimana hal tersebut menjadi salah satu focus dinas pendidikan dimaksudkan agar guru sebagai penerima dapat mengembangkan diri dalam mengajar sebagaimana tujuan pemberian tunjangan tersebut digunakan untuk memfasilitasi diri dalam mengajar. meskipun masih ada guru yang mengunakan tunjangan tersebut untuk keperluan sehari-hari pemerintah juga seharusnya memperhatikan kebutuhan dasar guru seperti kebutuhan pokok untuk menghidupi guru itu sendiri sehingga tunjangan yang seharusnya digunakan untuk aktualisasi guru dalam mengajar dapat terlaksana.

Pemberian Tunjangan Sertifikasi Guru merupakan hak bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan selama dalam proses pencairan prosedur yang ada sudah di laksanakan dengan baik meskipun kendala masih ditemukan berupa pemberkasan guru yang belum lengkap.

Dalam hal guru yang tidak menerima tunjangan sertifikasi dikarenakan kurang 24 jam dalam 1 (satu) minggu Dinas Pendidikan sendiri berupaya membantu guru tersebut untuk mencarikan solusi dengan cara memberikan rekomendasi kepada guru yang bersangkutan untuk mengajar diluar sekolah induk dengan catatan berkomunikasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah yang bersangkutan agar tiddak terjadi penumpukan guru dalam satu bidang mata pelajaran.

5. ***Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru di Kabupaten Bulungan***

Hal yang menjadi kunci keberhasilan dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 62 Tahun 2013 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pemindahan guru dalam jabatan dalam rangka pemerataan pendidikan yang mana bertujuan untuk kualitas mutu pendidikan yang baik. Cara yang dilakukan tersebut selain sebagai kunci untuk meraih keberhasilan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri tetapi sebagai cara untuk mengantisipasi kekurangan tenaga pendidik yang mana merespon tuntutan sekolah maupun masyarakat terhadap dunia pendidikan di kabupaten Bulungan.

Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian dan menganalisa data yang di peroleh dilapangan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dalam pelaksanaan mekanisme keikutsertaan sertifikasi guru dalam jabatan sudah berjalan sesuai Petunjuk Teknis Sertifikasi Guru Baik melalui PLPG maupun PPG adapun yang terkait dengan sertifikasi guru sudah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Dimana persyaratan penetapan calon guru sertifikasi meliputi

pengumpulan berkas, seleksi akademik hingga Workshop yang diadakan LPTK dengan massa pelatihan 9 (Sembilan) Hari melalui PLPG dan 16 (enam belas) Hari PPGJ.

2. Pelaksanaan Penempatan dan Pemindahan guru berdasarkan prinsip Petunjuk Teknis terkait Pemertaan Guru adapun upaya yang dilakukan dalam tahapan pengembangan pemetaan guru menurut kebutuhan sekolah baik jenjang TK,SD,SMP maupun jenjang menegah atas SMA/SMK. Program Sosialisasi yang dilaksanakan pun intens dilakukan mulai dari sekolah serta kecamatan hingga pada tahap konsultasi pada Pemerintah Daerah dan Kementrian Pendidikan.
3. Dalam penampatan Guru Dinas Pendidikan telah Melakukan Penyempurnaan dengan meminimalisir ketidaksesuaian sertifikat Pendidikan dengan Kualifikasi Akademik hingga pada tahap mengevaluasi dan mengacu pada prosedur. Sehingga tujuan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dapat tercapai dan guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada dunia pendidikan Kabupaten Bulungan dapat lebih Profesional.
4. Pemberian Tunjangan Sertifikasi Guru merupakan hak bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan selama dalam proses pencairan prosedur yang ada sudah di laksanakan dengan baik meskipun kendala masih ditemukan berupa pemberkasan guru yang belum lengkap.
5. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan guru di Kabupaten Bulungan telah dilaksanakan dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan faktor-faktor yang menjadi hambatan meliputi pemberkasan guru, sertifikat pendidik yang tidak linear pasca dipindahkan hingga pada pemberian tunjangan dan faktor *ektsern* disebabkan oleh kekurangan tenaga pendidik. Hingga sampai saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan berupaya melaksanakan terjadinya Pemerataan Guru disetiap Jenjang pendidikan yang mana diharapkan dapat menjadikan pendidikan sebagai unsur dalam membangun Kabupaten Bulungan.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah penulis kemukakan, dengan rendah hati penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat kepada semua pihak. Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sebaiknya mampu meningkatkan kinerja yang baik antar Instansi maupun Individu terkait Masalah Sertifikasi Guru dalam jabatan sehingga dalam tahapan penetapan peserta tidak ada ditemukan kendala yang berarti yang dapat menghambat keikutsertaan guru dalam mengikuti sertifikasi dan dapat lebih profesional dalam mengevaluasi serta memonitoring perkembangan guru yang telah bersertifikasi dalam

menunaikan tugas sebagai pendidik agar kualitas mutu pendidikan di kabupaten Bulungan dapat lebih baik.

2. Dalam melakukan Pemindahan dan Penempatan Guru di lingkungan Pendidikan Kabupaten Bulungan, Dinas Pendidikan sebaiknya melakukan evaluasi terhadap guru yang telah dipindahkan agar tujuan dari perpindahan guru tersebut bukan sekedar permintaan individu namun lebih mengutamakan pemerataan kualitas pendidikan.
3. Dinas Pendidikan dapat lebih selektif dalam mengatur perpindahan sehingga tidak ada lagi guru yang latar pendidikannya tidak Linear dengan bidang Kualifikasi yang di ampunya diharapkan tidak ada lagi guru yang mendapatkan permasalahan dalam melaksanakan tugas dalam mendidik terkait latar belakang sertifikat pendidik dengan kualifikasi akademik serta dapat lebih mengedepankan koordinasi pada guru yang berada dilapangan terkait jalan keluar yang akan diambil pada guru yang bermasalah tersebut.
4. Dalam pemberian tunjangan sertifikasi guru Dinas Pendidikan dapat lebih memaksimal Kinerja Pegawai agar Proses pencairan tidak terhambat yang disebabkan permasalahan teknis yang berupa update data guru serta mampu untuk berkomunikasi pada guru yang bermasalah terkait berkas yang tidak lengkap.
5. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan guru di Kabupaten Bulungan sebaiknya Dinas Pendidikan Kabupaten mampu menjalankan peraturan dengan baik terutama pada pemenuhan kebutuhan guru yang ada di Kabupaten Bulungan dan Tanpa melepasakan Peran penting Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulungan agar tujuan dari Peraturan menteri tersebut sesuai sasaran yang ingin dicapai.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta : Jakarta

Asmani, Jamal Ma'mur. 2009. *tujuh kompetensi guru menyenangkan dan profesional*, Yogyakarta: power books (ildina)

Agustinus,Leo.2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta

Anonim. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga. Jakarta: balai pustaka.

Aqib, Zainal. 2009. *Menjadi Guru Profesional Berstandar Nasional.* Bandung : Yrama Widya

Dunn, William N.2003.*Pengantar analisis kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah mada university

Islamy,M.Irfan.1997.*prinsip-prinsip pengawasan kebijaksanaan Negara*. Jakarta: bumi aksara

Mandaru, MZ.2005.*guru kencing berdiri,murid kencing berlari*, Yogyakarta:ar-Ruzz

Marseleus.2011. *sertifikasi profesi guru: konsep dasar, problematika,dan implementasinya*. Jakarta: indeks

Miles, B.Mathew dan Huberman Michel.2007. *analisis data kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press

Moeleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:

Remaja Rosdakarya Mulyasa.2009.*standar kompetensi dan sertifikasi guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Muslich, Masnur.2007. *sertifikasi guru menuju profesionalisme pendidik* Jakarta:bumi aksara

Parson,Wayne. 2008. *Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Jakarta: kencana

Solichin,Abdul Wahab.1998.*analisis Kebijakan: Teori dan Aplikasinya*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Singarimbun, Masri Dan Sofyan Effendi,2006. *Metode Penelitian survey*,Jakarta : LP3ES

Soejipto, dan Raflis Kosasi.1999. *Profesi Keguruan*, Jakarta: Rineka Cipta

Suyatno, 2011 *Panduan Sertifikasi Guru.* Jakarta: indeks

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung

Dokumen-Dokumen :

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Guru Jabatan Dalam Rangka Penataan Dan Pemerataan Guru

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen